



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 96 / IV / TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TINGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah Penanganan Stunting;
 - b. bahwa strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam Pencegahan Stunting adalah dengan melaksanakan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Kelurahan yang diperlukan dalam melaksanakan monitoring dan fasilitasi konvergensi Pencegahan Stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tingkat Kelurahan se-Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikann Gizi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tingkat Kelurahan Se-Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting kepada masyarakat, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang / tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini cegah stunting;
2. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan anak;
3. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak dan sekaligus berperan aktif dalam memastikan setiap kelompok sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
4. Memfasilitas dan mengadvokasi peningkatan belanja Kelurahan, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitif

5. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
6. Memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pembangunan Kelurahan untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
7. Melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan / atau perangkat Kelurahan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 April 2023

↓ BUPATI TANA TORAJA, ↓

↓ THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua TP. PKK Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Camat se-Kabupaten Tana Toraja di tempat;
7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 96/18/TAHUN 2023

TANGGAL : 1 APRIL 2023

TENTANG : PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
(KPM) TINGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2023.

NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TINGKAT KELURAHAN SE-KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KADER	KET.
1	2	3	4	5
1	MENGKENDEK	Tampo	Metriani Rauf	
2		Rante Kalua'	Elvin Rante Batara	
3		Tengan	Zeprianus Samma	
4		Lemo	Yuliana Mente	
5	SANGALLA SELATAN	Rante Alang	Eviani Sukarelawati	
6	SANGALLA	Buntu Masakke	Rita Mallang	
7		Tongko Sarapung	Orpa Ampang Pabeno	
8	SANGALLA UTARA	Bebo	Yosepina Daun Padang	
9		Leatung	Heri Purwanti Batara	
10	MAKALE	Botang	Supaty Mangguali, SE.	
11		Manggau	David Oktavip Siampa',SE	
12		Ariang	Matius Patumba, SH.	
13		Lamunan	Lisnawati A.Md.	
14		Bombongan	Elisabeth Sea	
15		Buntu Burake	Kristina Dengga	
16		Tampo	Fransiska Fitri T, S.Pd.	
17		Pantan	Wilson Ramma Bawan	
18		Kamali Pentalluan	Germana Agus Allo	
19		Lapandan	Leo Darius, SIP.	
20		Rante	Novelti Neti	
21		Batupapan	Regina Kalatiku, S.Pd.	
22		Tarongko	Henra Rante Allo, SE.	
23		Tondon Mamullu	Damaris S. Tarimang	
24	MAKALE UTARA	Tambunan	Mery Siang	
25		Bungin	Adnanti Sarasak, SE.	
26		Lion Tondok Iring	Anna Fransiska	
27		Sarira	Desliana T. Bidanghan	
28		Lemo	Yanti Tandung Padang	
29	GANDANGBATU SILLANAN	Salubarani	Yuliati, A.Md.	
30		Benteng Ambeso	Dorce Amma	
31		Mebali	Paulina Andi Amma	
32	MAKALE SELATAN	Pasang	Hendrik Panggoa	
33		Tosapan	Henny Purwastuti	
34		Sandabilik	Indah Astuti	
35		Tiromanda	Edy Tipa, S.Kep.	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KADER	KET.
1	2	3	4	5
36	REMBON	Talion	M. G. Arung Langi'	
37		Rembon	Elvin Pasiakan	
38	RANTETAYO	Padangiring	Margareta Girik	
39		Tapparan	Alfrida Albertus	
40		Rantetayo	Neltje Tulak	
41	MALIMBONG BALEPE	Malimbong	Krisdayanti Pauwang	
42	BONGGAKARADENG	Ratte Buttu	Mince Mesa Arruan	
43	BITTUANG	Bittuang	Asyuni Nari	
44	SALUPUTTI	Pattan Ulusalu	Adryani Tonapa	
45	SIMBUANG	Sima	Randes Tibuang	
46	MAPPAK	Kondo Dewata	Firman Maraya.	
47	KURRA	Ratte Kurra	Sarce Bungan Lintin'	

4 BUPATI TANA TORAJA, k



THEOFILUS ALLORERUNG